



**P U T U S A N**

**Nomor : 103/PID/ 2011/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS SUSANTO als ARIS Bin RIANTONO**

Tempat lahir : Desa Sindang Jati ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 30 April 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sindang jati Kec. Sindang Kelingi

Kabupaten Rejang Lebong ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaa n : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat Perintah penahanan/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut umum sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d 19 Juni 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d 13 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d 11 September 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 20 September 2011 Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.CRP dalam perkara terdakwa **ARIS SUSANTO als ARIS Bin RIANTONO** :



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2011 Nomor : No. Reg. Prk : PDM -72/Crp/05/2011, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **ARIS SUSANTO als ARIS Bin RIANTONO** pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di jalan umum di Desa Sindang jati Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban yaitu Diana binti Ridwan meninggal dunia" yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa **ARIS SUSANTO als ARIS Bin RIANTONO** mengemudikan sepeda motor Honda Beat BD. 2360. KK dari arah Desa Sindang Kelingi menuju Desa Sindang Jati dengan kecepatan tinggi, tiba di jalan Umum Desa sindang Jati dari arah kiri jalan menuju arah kanan jalan ada seorang anak kecil menyeberang jalan, karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, dan terdakwa tidak memberi isyarat membunyikan klakson sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga mebarak korban Diana binti Riduan, Bahwa akibat kejadian tersebut korban Diana binti Ridwan meninggal dunia dengan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama Diana binti Ridwan Nomor : 123/PKM-SJ/IV/2011 yang ditantangi oleh Heri Warsono, SKM selaku kepala UPT Puskesmas Sindang Jati menerangkan bahwa Korban datang sudah meninggal dengan luka :

- Benjol pada dahi bagian kanan akibat benturan ukuran



3 x 3 cm.

- Luka lecet pada paha bagian kanan ukuran  $\frac{1}{2}$  x  $\frac{1}{2}$  cm.
- Luka lecet pada jari kaki kiri  $\frac{1}{2}$  x  $\frac{1}{2}$  cm.
- Luka dalam akibat benturan pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 x 7 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Agustus 2011 Nomor : REG.PERKARA: PDM – 72/CURUP/05/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ARIS SUSANTO als ARIS Bin RIANTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati “ sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,sebagaimana dakwaan tunggal kami.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa ARIS SUSANTO als ARIS Bin RIANTONO dengan Pidana penjara 1 (satu) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BD. 2360. KK berikut STNKnya dikembalikan kepada yang berhak.
  - 1(satu) lembar SIM C atas nama ARIS SUSANTO, Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIS SUSANTO Alias ARIS BIN RIANTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan lalai mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada putusan Hakim lain dengan masa percobaan selama : 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tidak bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BD 2360 KK berikut STNKnya dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARIS SUSANTO dikembalikan kepada terdakwa ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta/Pid/2011/PN.CRP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Oktober 2011 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2011 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : W8.U2/27/HN.01.10/X/2011 ;

Menimbang, selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan surat tertanggal 10 Oktober 2011 No.W8.U2/26/HN.01.10/X/2011;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa ARIS SUSANTO Als ARIS BIN RIANTONQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban yaitu Diana binti Ridwan meninggal dunia" sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 ttg lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa tersebut



selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta) rupiah subsdiar 6 (enam) bulan kurungan denda perintah terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BD 2360 KK berikut STNKnya dikembalikan kepada yang berhak. 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARIS SUSANTO, Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan tanggal 26 Juli 2011

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sebagaimana tersebut diatas yang telah menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan, dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, sehingga Putusan tersebut sangat bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup menjatuhkan Putusan yang setimpal atas perbuatan terdakwa.

Bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa yang telah terungkap dimuka persidangan bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa- terdakwa, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 10.30 Wib dijalan Umum Desa Sindang Jati Kec. Sindang



Kelingi Kab. Rejang Lebong. Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan terdakwa menerangkan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol BD 2360 KK yang menabrak korban pejalan kaki bernama DIAN yang berumur kira-kira 2,5 Tahun, terdakwa dari arah Sindang Kelingi menuju Sindang Jati dengan kecepatan tinggi saat melintas jalan Umum Sindang Jati terdakwa melihat ada seorang anak bersama ibunya sedang berdiri hendak menyeberang jalan dari bahu jalan sebelah kiri menuju bahu jalan sebelah kanan dilihat dari arah Sindang Kelingi menuju arah Sindang Jati, kemudian terdakwa menyembuyikan klakson dari jarak 5 (lima) meter, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor, kemudian pada jarak yang dekat korban berlari menyeberang jalan dan terdakwa menghindar ke arah kanan dikarenakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga korban tertabrak oleh terdakwa, yang saat itu korban mengenai sayap motor sebelah kiri sedangkan korban terkena pada bagian bahu sebelah kanan dan korban langsung terpejal keaspal jalan dan menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan Majelis hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa dampaknya adil bagi terdakwa tidak adil bagi saksi korban, dimana keluarga korban mengalami duka yang mendalam karena kehilangan anak satu-satunya ;

3. Bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun didasarkan karena telah ada perdamaian. Bahwa perlu kita ketahui bahwa perdamaian tidak menghilangkan pidana. Oleh karena itu menurut kami hakim tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya, bahwa dalam pasal 310 ayat 4) UU No. 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah nyata- nyata ancaman hukuman bagi pelaku atau terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dan tidak merupakan hal- hal yang baru karena hal tersebut (masalah keadilan dan pemidanaannya) semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 20 September 2011 Nomor : 74/PID.B/2011/ PN.CRP dan memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat patut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 20 September 2011 Nomor : 74/PID.B/2011/ PN.CRP yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I** :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 20 September 2011 Nomor : 74/PID.B/2011/ PN.CRP yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN**, tanggal **14 NOPEMBER 2011**, oleh kami **H.MARSUP,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUSMANTOSH,MH** dan **H.ANTONO RUSTONQSH.MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 Oktober 2011 No. 103/PEN.PID/2011/PT.BKL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu **JAMALUDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

**H.MARSUP,SH**

**SUSMANTOSH,MH**



H.ANTONO RUSTONQSH.MH

Panitera

Pengganti,

JAMALUDIN.SH

Dibuat salinan resmi untuk  
kepentingan dinas.

PANITERA/SEKRETARIS  
Pengadilan Tinggi

Bengkulu.

DULLANI, SH.

A.MUBIN

Nip. 040015017.